



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 4 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh jahit, tempat tinggal di Dukuh Wonolobo Rt. 003 Rw.001 xxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 20 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh jahit, tempat tinggal di Dukuh Wonolobo Rt. 003 Rw. 001 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 27 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.1 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/027/V/2015, tertanggal 15 Mei 2015 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Wonolobo RT. 003 RW. 001 xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wonopringgo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan lamanya ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, laki-laki, Pekalongan 7 Mei 2017 dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon memiliki laki-laki idaman lain ;
 - Termohon menuntut masalah nafkah ;
 - Sering terjadi perbedaan pendapat ;
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon ;
 - Termohon sulit dinasehati dan suka membantah Pemohon ;
 - Termohon berani kepada Pemohon ;

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir pada tanggal 14 Juli 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu pula Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon ;

6. Bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2020, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama 9 hari lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum Untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa, Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya ;

- Bahwa dalil Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 1 s/d 4 benar ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 5 benar, antara Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran, penyebabnya benar Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain bernama Rifki, berbeda pendapat benar, masalah nafkah tidak benar karena Termohon selalu menerima berapapun pemberian Pemohon. Masalah Termohon sulit dinasehati, kadang memang benar, tergantung apa nasehat Pemohon ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 6 benar, Pemohon dan Termohon telah pisah selama 9 hari, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun dengan syarat Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon dan Pemohon juga harus menafkahi anak hingga dewasa jika anak ikut Termohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon,

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas tuntutan Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut ;

- a. Untuk mut'ah Pemohon sanggup memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- b. Untuk nafkah seorang anak hingga dewasa Pemohon sanggup memberi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas kesanggupan Pemohon, Termohon menyatakan menerimanya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

- A. Alat bukti surat yaitu ;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326120407920001 tanggal 8 Oktober 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/027/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2 ;
- B. Saksi-saksi yaitu ;
 1. Nama XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah lama menikah dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai seorang anak ;

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak 14 Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah,
Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Rifki, bahkan sampai disidang di tingkat Desa dan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2.

N

ama XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kadung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa sejak tanggal 14 Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah saksi, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa saksi tidak melihat melihat sendiri Termohon selingkuh, dan ketika ditanya Termohon diam saja ;
- bahwa saksi tidak sanggup menasehati Pemohon dengan
dengan Termohon ;

Bahwa dimuka sidang Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, sedang Termohon menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, dan Termohon tidak keberatan diceraikan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain, selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, berbeda pendapat, tidak taat dan tidak patuh serta berani membantah Pemohon, lalu sejak 14 Juli 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil Pemohon, dan Termohon juga mengakui bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Rifki ;

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik dan duplik yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326120407920001 dan dihubungkan dengan identitas Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/027/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak ;

 - bahwa para saksi tahu, Pemohon dan Termohon tidak harmonis

dan bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.8 dari 13 hal.



dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali ;

□- bahwa para saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah karena bertengkar, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Rifki ;

□- bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon serta replik dan duplik, terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi ;

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya :*"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya"* ;

Menimbang, bahwa atas terjadinya perceraian, Termohon mengajukan syarat agar Pemohon memberi hak Termohon berupa mut'ah dan nafkah anak (jika anak ikut Termohon) yang besarnya terserah kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya talak, Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana kehendak Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sanggup memberi nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa ternyata telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai besarnya mut'ah, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arfan Syamil, tanggal lahir 7 Mei 2017 yang sekarang berada dalam asuhan Termohon, maka berdasarkan Pasal 105

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Jo. Pasal 149 huruf d, Pemohon patut untuk dibebani membayar nafkah anak tersebut sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan mengenai jumlahnya, yaitu sebesar Rp. 400.000,00 perbulan hingga anak dewasa atau mandiri, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 400.000,00 setiap bulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Risnah Kharismah binti Solichin) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak bernama Muhammad Arfan Syamil, tanggal lahir 7 Mei 2017 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 21 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shofar 1442 H. oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi dan Drs. Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Moch. Kustanto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Anwar Rosidi,

Hakim Anggota

Ttd

Ana Faizah, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Kustanto, SH.

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

PLT. Panitera Pengadilan Agama Kajen

Moch. Kustanto, S.H.,

Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)